



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
BULAN OKTOBER TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes telah mengadakan rapat untuk menyusun Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Bulan Oktober Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Bulan Oktober Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten
Brebes Tahun 2024 Nomor 116).

Memperhatikan : Risalah Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 1 Oktober
2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes Bulan Oktober Tahun 2026,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ada perubahan jadwal dan
kegiatan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Oktober 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

MOCH. IQBAL TANJUNG

HERU IRAWANTO

TEGUH WAHID TURMUDI